

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

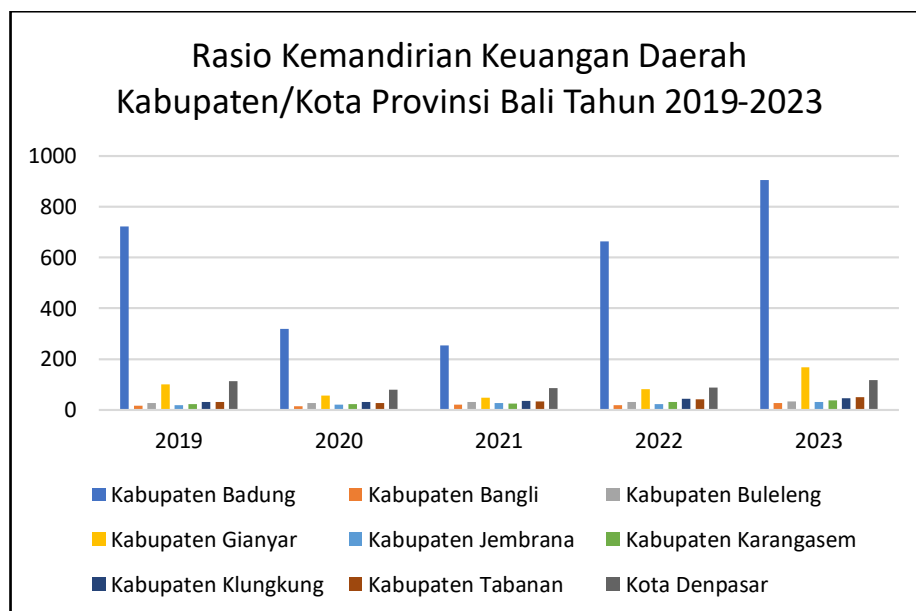
Dalam perjalanannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami perubahan sistem dalam birokrasi pemerintah yang semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi berasaskan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menjelaskan bahwa definisi atas asas otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan otonomi daerah secara umum adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing daerah sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Daerah memahami kebutuhannya masing-masing dan dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan. Hal ini sangat berbeda dengan sistem sentralisasi yang dimana pemerintah pusat yang mengendalikan keuangan daerah (Nina Andriana, 2020)

Tujuan lain otonomi daerah yaitu untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat (Irawan, 2019). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dengan diadakannya otonomi daerah

diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan daerah (Andriani & Wahid, 2018).

Rasio Kemandirian dapat menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang bersumber dari luar. Semakin rendah hasil perhitungan rasio kemandirian berarti semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap dana yang bersumber dari luar (Halim, 2014:158). Berikut adalah gambaran kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2019-2023.



Sumber: DJPK Kemenkeu, data diolah 2025

Gambar 1. 1
Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2019-2023

Pada Gambar 1.1 rasio kemandirian keuangan daerah tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari tahun 2019-2023 berfluktuasi. Dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, hanya 3 Kabupaten/Kota yang benar-benar memiliki rasio kemandirian keuangan di atas 50% pada tahun 2019, yaitu Kabupaten Badung

(720,01%), Kota Denpasar (112,77%), dan Kabupaten Gianyar (100,77%). Sementara itu Kabupaten lainnya hanya memiliki rasio kemandirian keuangan antara 16-31 persen.

Pada tahun 2020, wabah pandemi menyebabkan turunnya kemandirian keuangan pada beberapa Kabupaten/Kota di Bali. Penurunan ini umumnya terjadi pada wilayah-wilayah yang merupakan pusat ekonomi dan pusat pariwisata. Dari Gambar 1.1 dapat dilihat penurunan yang sangat drastis terjadi pada Kabupaten Badung. Penurunan juga terjadi pada Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Bangli. Sementara itu di Kabupaten Klungkung, Karangasem, dan Jembrana rasio ini justru mengalami peningkatan.

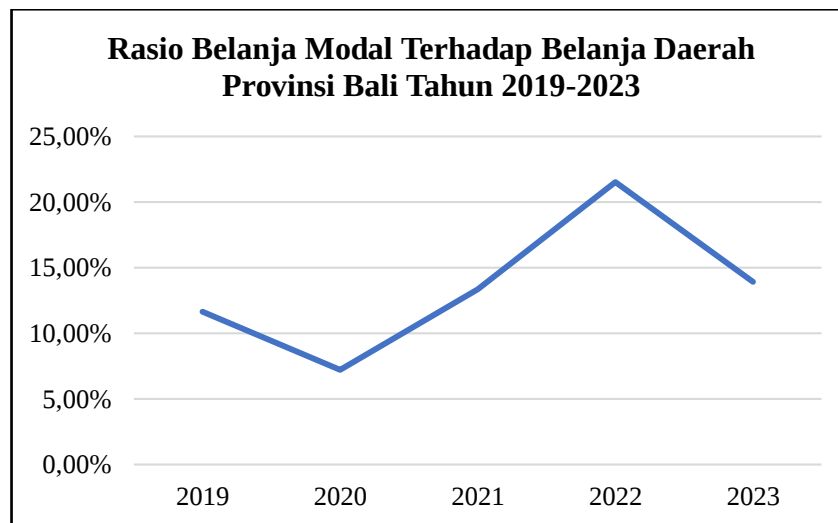
Nilai rasio kemandirian yang masih rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar pemerintah Kabupaten/Kota di Bali masih bergantung dengan sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendukung pemerintah pusat dengan memastikan bahwa dana yang telah disalurkan digunakan lebih banyak untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang dapat menunjang kegiatan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kemudian membantu daerah mencapai kemandirian. Salah satu caranya adalah dengan mengalokasikan dana yang tersedia untuk belanja modal.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran

pemerintah daerah yang manfaatnya berlangsung lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. Selain itu, belanja ini akan berkontribusi pada peningkatan pengeluaran rutin, seperti biaya pemeliharaan dalam kelompok operasional.

Belanja modal pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan dalam memicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Belanja modal bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik sehingga diharapkan mampu menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan. Salah satu bentuk dari belanja modal adalah pembangunan infrastruktur yang diharapkan akan mendorong dan meningkatkan iklim investasi di daerah bersangkutan, sehingga kegiatan ekonomi di daerah tersebut akan dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat (Wibowo & Monalisa, 2019).

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi nilai rasionya maka diharapkan semakin tinggi pula dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Gambaran rasio belanja modal terhadap belanja daerah Provinsi Bali tahun 2019-2023 disajikan pada Gambar 1.2.



Sumber: DJPK Kemenkeu, data diolah 2025

Gambar 1. 2
Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali

Berdasarkan Gambar 1.2 rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Provinsi Bali berfluktuasi. Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Provinsi Bali terus meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2022, namun dapat dikatakan belum ideal dan relatif kecil dengan nilai rata-rata 13,53%. Dengan demikian menunjukkan bahwa pengalokasian belanja daerah masih kurang tepat, dikarenakan dalam alokasinya lebih banyak digunakan untuk keperluan belanja yang lain. Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya mengubah komposisi belanja daerahnya. Pemanfaatan belanja harus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang produktif, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari & Novitasari (2019) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitryani & Suwarno (2021) dan Nindita & Rahayu (2018). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh N. P.

Saraswati *et.al* (2021) dan Giri & Yaqien (2023) mendapatkan hasil bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2022 Ayat 69 dijelaskan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Sumber-sumber dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Akan tetapi diharapkan setiap daerah tidak menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah, tapi menjadikannya sebagai sumber pendapatan pendukung dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri (Andriani & Wahid 2018).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wasil *et al* (2020) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Maulina *et al* (2021) menyatakan bahwa dana perimbangan menunjukkan hubungan positif dan hasil yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah dapat dibantu dengan teknologi. Seperti yang terlihat saat ini bahwa teknologi menawarkan suatu kemudahan dalam proses pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Melihat manfaat ini, pemerintah di seluruh dunia mulai mencoba memfokuskan perhatiannya terhadap penerapan teknologi dalam kegiatan pemerintahan atau dikenal dengan istilah *e-government* (Manoharan & Ingrams, 2018).

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, yang dimaksud *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunikasi bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju *good-governance*.

Masyarakat saat ini mulai mengharapkan mendapatkan pelayanan publik di pemerintahan seperti layanan perbankan *online* atau belanja *online* (Benjamin & Potts, 2018). Salah satu urusan yang akan berdampak dengan hadirnya teknologi adalah pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah (Hamzami *et al.*, 2021). Penggunaan teknologi saat ini memungkinkan masyarakat membayar pajak atau retribusi dengan cara yang simpel dan mudah, cukup dengan membuka aplikasi yang telah disediakan dari *smartphone* maka masyarakat sudah dapat melakukan pembayaran pajak atau retribusi secara *online* tanpa harus datang langsung.

Peran *e-government* dalam meningkatkan pendapatan daerah dapat ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh (Hamzami *et al* 2021) menyatakan bahwa implementasi *e-government* berpengaruh signifikan terhadap kemandirian

keuangan daerah. Hadirnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik terutama dalam konteks penerimaan pajak maupun retribusi mampu meningkatkan penerimaan daerah. Namun, hasil negatif dari penerapan *e-goverment* terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmatunnisa *et al* (2021) yang meneliti kontribusi layanan izin mendirikan bangunan secara elektronik terhadap pendapatan daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa retribusi IMB berbasis elektronik masih memiliki kontribusi yang sangat minim terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, serta dengan meninjau *gap* pada penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk mengajukan judul penelitian yaitu: **“Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Implementasi *E-Government* Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”** (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019-2023).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dapat dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana belanja modal, dana perimbangan, implementasi *e-government*, dan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Bali Tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan implementasi *e-govermemnt* terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Bali Tahun 2019-2023 secara simultan?

3. Bagaimana pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan implementasi *e-governemnt* terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Bali Tahun 2019-2023 secara parsial?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui belanja modal, dana perimbangan, implementasi *e-government*, dan kemandirian keuangan di Kabupaten/Kota Bali Tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan implementasi *e-government* terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Bali Tahun 2019-2023 secara simultan.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan implementasi *e-government* terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Bali Tahun 2019-2023 secara parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Untuk tujuan akademik, hasil penelitian diharapkan dapat membantu pengembangan penelitian ilmu akuntansi pemerintah secara keseluruhan, khususnya berkaitan dengan realisasi belanja modal, dana perimbangan, pelaksanaan *e-government*, dan kemandirian keuangan pemerintah daerah di Indonesia baik secara teori maupun statistik. Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Siliwangi.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuangkan serta menerapkan ilmu yang dimiliki. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru yang lebih luas bagi para pembuat kebijakan di pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi terkait belanja modal, dana perimbangan, implementasi *e-government*, serta pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan daerah. Manfaat lain dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah.

1.5 Lokasi Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Data yang akan diperlukan diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran serta Postur APBD dan TKDD melalui situs resmi DJPK Kementerian Keuangan (djp.k.kemenkeu.go.id) dan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang dipublikasikan oleh KEMENPANRB, LHP atas LKPD Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai dari Bulan Oktober 2024 sampai dengan Bulan Mei 2025. Untuk lebih jelasnya rincian rencana kegiatan ini disajikan pada Lampiran 1.